



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR :100.3.7.1/28//KS/425.011/2025
NOMOR : 100.3.7.1/ 13 /424.011/KSB/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-05-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **AMINUDDIN** : Wali Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 14 Februari 2025, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MOCHAMAD** : Bupati Pasuruan, yang diangkat berdasarkan
RUSDI SUTEJO Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Raci Km 9 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Probolinggo sebagai daerah otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah otonom.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah maka **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Dasar Kesepakatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kota Probolinggo melalui Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6
SURAT- MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Probolinggo

Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 19
Probolinggo

Telepon : (0335)421921

Surat Elektronik : bagpem@probolinggokota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Raya Raci Km 9 Bangil-Pasuruan

Telepon : (0343) 429070

Surat Elektronik : bagtapem.kabpas@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

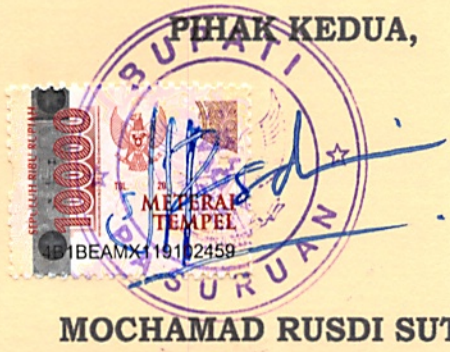
Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

PIHAK KESATU,



AMINUDDIN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

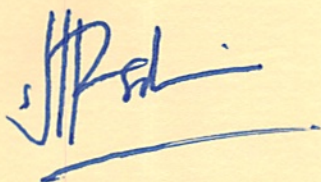
PIHAK KESATU,



AMINUDDIN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

PIHAK KESATU,



AMINUDDIN

TELAH DITELITI		
PEJABAT	TGL	PARAF
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
Plt. Kepala Bagian Hukum		

PIHAK KESATU		
Kepala Bagian Pemerintahan	Asisten I	Sekretaris Daerah